

ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI ONLINE DI TOKO BAROKAH HIJAB PRABUMULIH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAT

Zayudi dan Juniar Adi Candra

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al Furqon Prabumulih

Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentu berpengaruh pada kebiasaan hidup masyarakat di segala aspeknya tidak terkecuali berpengaruh pada sektor jual beli, masyarakat yang dulu terbiasa jual beli langsung di toko atau di pasar kemudian beralih melakukan jual beli secara online karena dianggap lebih praktis dan efisien. Hal ini tentu menjadi ruang bahasan menarik dalam perspektif fiqih muamalat, penelitian ini mencoba membahas hal tersebut.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu 1) Untuk mengetahui praktek jual beli online yang ada di toko Barokah Hijab kota Prabumulih ditinjau dari perspektif fiqih muamalat. 2) Untuk mengetahui bagaimana kendala penerapan praktek jual beli online di toko Barokah Hijab kota Prabumulih. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif diperkaya dengan data kepustakaan. Untuk pengumpulan data digunakan teknik yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menentukan jumlah informan digunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Kemudian data dianalisis dengan cara, 1) analisis sebelum di lapangan, dan 2) analisis data di lapangan Model Miles dan Humberman. Terakhir dilakukan penarikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan pada rumusan masalah yang dianalisis dibagian pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, praktek jual beli online di toko Barokah Hijab Prabumulih ditinjau dari perspektif fiqih muamalat menurut hukumnya sah. Karena telah memenuhi empat syarat-syarat, yaitu syarat in'iqad, syarat sah jual beli, syarat nafadz, dan syarat luzum.

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Toko Barokah, Prabumulih, Fiqh Muamalat*

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin memanjakan masyarakat dalam mempermudah berbagai aktifitas sehari-hari yang dahulu terkesan membuang banyak waktu dan biaya, kini dapat dinikmati dengan lebih mudah dan praktis. Salah satunya dengan layanan online yang masyarakat nikmati sekarang. Maraknya penggunaan internet tidak hanya sekedar digunakan masyarakat Indonesia untuk mencari informasi dan berkomunikasi, melainkan dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi. Transaksi jual beli yang awalnya dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli, kini mulai berubah. (Muhammad Yunus, 2018. Hlm. 145)

Proses jual beli barang dan jasa dapat dilakukan dalam genggam jari berbasis jaringan elektronik. Hal inilah yang disebut *e-commerce*. Kehadiran *e-commerce* sangat memudahkan masyarakat jika hendak membeli suatu produk. Dari segi para pelaku usaha, mereka dapat

semakin memperluas jangkauan pasarnya. Penyebaran informasi tentang suatu produk dapat dilakukan secara lebih cepat dan memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga hal ini mulai menggeser pola serta cara konsumsi, dan bahkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. (Badan Pusat Statistik. 2020. Hlm. 1)

Kemajuan teknologi yang didukung dengan infrastruktur dan kemudahan regulasi, telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis digital. Dari hasil survei badan pusat statistik (BPS) terkait *e-commerce* 2020, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah usaha yang baru yang beroperasi. Hal ini terlihat dalam tabel berikut :

Tabel. I.1
Jumlah Usaha Baru *E-commerce*

Rentang Waktu	Jumlah (%)
2000-2009	15,49
2010-2016	38,58
2017-2019	45,93

Sumber: Katalog Badan Pusat Statistik Statistik *E-Commerce* 2020

Dari tabel diatas, tercatat 45,93 persen usaha baru mulai beroperasi pada rentang tahun 2017 - 2019. Sebanyak 38,58 persen usaha sudah memulai usahanya pada rentang tahun 2010 - 2016, dan hanya 15,49 persen usaha yang sudah beroperasi lebih dari sepuluh tahun. Hampir seluruh usaha perdagangan melakukan penjualan secara online melalui aplikasi pesan instan yaitu sebanyak 90,56 persen usaha. Pesan instan dapat berupa aplikasi *whatsapp, line, telegram, facebook* dan sebagainya. Sehingga memudahkan transaksi antara penjual dengan pembeli, hal ini mendorong pelaku usaha yang awalnya berjualan dengan sistem konvensional, kini mulai tertarik untuk membuka usaha secara online.

Pesatnya perkembangan sistem jual beli online tersebut tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku dalam Islam. Hal ini agar tujuan dari jual beli itu bukan hanya dapat tercapai dalam memenuhi kepentingan penjual dan pembeli, namun juga tidak melanggar aturan Islam. Sikap seorang muslim hendaklah melakukan segala aktivitas didasarkan pada aturan Islam. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), yang mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat petunjuk bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa aturan yang lain bersifat konstektual sesuai dengan situasi dan kondisi atau yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat (principles and variables)*. (Abdul Ghafur. 2017. Hlm. 13)

Dalam Al-Qur'an Allah ﷻ berfirman,

هُدًى بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

(Al Quran) ini adalah penerang bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S Ali Imran: 138)

Dengan menggunakan Al-Quran berarti manusia menjalani hidup dengan mengacu pada buku pedoman dari yang menciptakan manusia yang Maha Mengetahui tentang kebaikan manusia. (Abdul Ghafur. 2017. Hlm. 18). Fiqih muamalat menjadi pondasi dasar hukum dalam setiap aktivitas keduniaan, karena memang pada dasarnya fiqih muamalat adalah hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan (horizontal). (Abdul Ghafur. 2017. Hlm. 12). Pada umumnya, syariat Islam dalam bidang muamalat hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur, tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses *ijtihad*. (Adiwarman A. Karim. 2013. Hlm. 9) Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara'*. Hal ini sesuai dengan kaidah,

المعاملات تطلق حتى يثبت المنع

“Muamalah itu bebas sehingga ada larangan.” (Ahmad Wardi Muslih. 2010. Hlm. 4)

Pada awal sebelum mengalami revolusi literatur kehidupan, kegiatan manusia dalam bermuamalah masih bisa dijangkau dan dipantau oleh hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqih pada masa itu, disamping itu kegiatan ini juga masih bisa diqiyaskan secara sederhana oleh para mujtahid yang bersumber dari nash. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang sudah di lingkungan oleh kegiatan yang serba praktis dan canggih serta pengaruh teknologi maka para ulama fiqih berusaha melakukan penyesuaian hukum dengan cara mengqiyaskan antara hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqih pada masa itu dengan kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini dengan melalui prinsip-prinsip yang telah diatur oleh ulama fiqih. (Syaikh dkk. 2020. Hlm. 1)

Dalam penelitian yang dilakukan M. Nur Rianto Al Arif menunjukkan bahwa penjualan online telah memenuhi rukun akad dalam aturan syariah, seperti adanya penjual, pembeli, dan *Sighah*. Bentuk akad transaksi yang dapat diadopsi dalam penjualan online ialah *bay' al-murabahah* dan *bay' al-salam*. Penjualan online memiliki beberapa manfaat baik dari sisi pembeli maupun penjual, namun penjualan online pun memiliki beberapa permasalahan. Sehingga harus dilakukan beberapa hal untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang mungkin muncul tersebut, diantaranya: (a) kualitas produk yang tidak pasti; (b) potensi menipu dari penjual; (c) potensi menipu dari pembeli, maka dalam penjualan online perlu dilakukan

beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir berbagai permasalahan tersebut, antara lain: (a) Dalam penjualan online harus menampilkan secara utuh penampilan dan spesifikasi dari barang yang dijual; (b) Harus ditambah dengan akad tambahan berupa adanya hak pilih (*khiyar*) bagi pembeli jika ternyata barang yang diterima berbeda spesifikasinya dengan yang ditampilkan pada iklan; (c) Menggunakan media pembayaran yang aman, hal ini bertujuan untuk melindungi baik dari sisi pembeli maupun penjual. (M.Nur Rianto Al Arif. 2013. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Volume 13 No. 1)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem jual beli online yang saat ini terus berkembang, tidak dapat dilakukan tanpa mengikuti kaidah yang berlaku dalam Islam. Karena pada dasarnya jual beli online itu dibolehkan dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang dibutuhkan tidak ada unsur *tabdzir*, ada *khiyar* (hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan jika barang diterima tidak sesuai pesanan), serta sesuai dengan skema jual beli.

Sehingga perlu adanya pengaturan terhadap setiap individu agar dapat bertindak secara bijak dalam melakukan transaksi jual beli online. Dari sisi penjual sistem jual beli online hendaknya tidak hanya terfokus hanya untuk kepentingan mencari laba. Sebaliknya, dari sisi pembeli sistem jual beli online hendaknya tidak hanya dijadikan cara untuk memenuhi kebutuhannya. Namun penjual dan pembeli harus mempertimbangkan aturan dalam bertransaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam.

Perkembangan sistem jual beli online saat ini juga dijalankan masyarakat di kota Prabumulih, sebanyak 8,44 persen masyarakat mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa dan 2,65 persen mengakses internet untuk penjualan barang dan jasa. Perkembangan jual beli online yang terjadi di kota Prabumulih berdasarkan data tersebut menjadi peluang dalam mengembangkan usaha *e-commerce*. (Arie Feazri. 2020. Hlm. 79)

Salah satu toko yang memiliki layanan jual beli online di kota Prabumulih adalah toko Barokah Hijab. Toko Barokah Hijab sudah berdiri sejak tahun 2014, dengan jenis produk yang dijual, yaitu menjual jenis pakaian muslim. Layanan online yang digunakan toko Barokah Hijab dalam mempromosikan barang dagangan dan juga dalam transaksi jual beli online menggunakan *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*. (Wawancara,Tiara Deviana. 2021)

Toko Barokah Hijab berdiri dan terus beroperasi di kota Prabumulih bukan hanya untuk berbisnis, namun juga memiliki niat yang baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemilik toko, yaitu untuk dapat mempromosikan nilai-nilai keislaman melalui pakaian-pakaian muslim, karena itulah toko Barokah Hijab hanya menjual pakaian muslim *syar'i*. (Wawancara,Tiara

Deviana. 2021)

Keputusan toko Barokah Hijab untuk ikut masuk dalam sistem jual beli online, ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap penjualan pakaian dibanding dengan sistem jual beli offline, dari data berikut dapat terlihat perbedaan penjualan antara offline dan online,

Tabel I.2

No	Tahun	Sistem Penjualan		Total Penjualan
		Offline	Online	
1	2017	500 pcs	700 pcs	1.200 pcs
2	2018	600 pcs	750 pcs	1.350 pcs
3	2019	700 pcs	1.030 pcs	1.730 pcs
4	2020	700 pcs	1.110 pcs	1.810 pcs
5	September 2021	355 pcs	810 pcs	1.165 pcs

Sumber: Dokumen toko Barokah Hijab Prabumulih

Dalam waktu lima tahun terakhir jumlah penjualan di toko Barokah Hijab Prabumulih terus mengalami tren peningkatan. Dari data di atas terlihat bahwa total penjualan pada tahun 2017 untuk penjualan offline berjumlah 500 pcs sedangkan penjualan dengan cara online berjumlah 700 pcs sehingga jumlah total penjualan sebanyak 1.200 pcs. Pada tahun 2018 total penjualan mengalami peningkatan dari 1.300 pcs menjadi 1.350 pcs, peningkatan terjadi pada sistem penjualan online. Sedangkan total penjualan pada tahun 2019 berjumlah 1.730 pcs, dengan rincian, yaitu penjualan dengan sistem offline berjumlah 700 pcs pakaian sedangkan dengan sistem online berjumlah 1.030 pcs. Tahun 2020 untuk total penjualan berjumlah 1.810 pcs, dengan rincian, yaitu penjualan dengan sistem offline berjumlah 700 pcs pakaian sedangkan dengan sistem online berjumlah 1.110 pcs. Untuk tahun 2021 sampai bulan September total penjualan sudah mencapai 1.165 pcs, dengan rincian penjualan menggunakan sistem offline sebanyak 355 pcs, dan menggunakan sistem online 810 pcs. (Wawancara, Tiara Deviana . 2021)

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa sistem jual beli secara online lebih banyak meningkatkan jumlah penjualan di toko Barokah Hijab dari pada sistem offline. Tren peningkatan ini didukung beberapa hal, yaitu pertama, kemudahan akses teknologi yang sudah merata, sehingga pembeli tidak hanya dari dalam kota Prabumulih juga dari luar kota. Kedua, tren peningkatan penjualan juga di pengaruhi oleh masa pandemi sekarang ini. (Wawancara,Tiara Deviana. 2021)

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pembeli toko Barokah Hijab Prabumulih. Pembeli menyatakan bahwa jual beli online yang dijalankan toko Barokah Hijab sangat memudahkan pembeli. Sistem ini membuat pembeli dapat membeli produk tanpa harus datang ke toko,

produk-produk yang ditawarkan juga beragam dengan pilihan jasa pengantaran yang variatif. (Wawancara, Mardiah. 2021)

Namun, dalam menjalankan praktek jual beli online di toko Barokah Hijab Prabumulih, masih terdapat kendala atau masalah, yaitu adanya perbedaan dari sistem jual beli offline dan online yang dirasakan. Perbedaan itu dari sisi barang atau produk pakaian yang dijual. Jika offline pembeli dapat melihat, menatap, dan mencoba sendiri pakaian yang ingin dibeli oleh si pembeli, sehingga pembeli tidak akan mengeluh dan merasakan dirugikan. Tetapi kalau online kendala yang dirasakan adalah bahwa terkadang produk yang sudah sesuai, namun dari sisi pembeli tidak sesuai dengan yang ada digambar, video dan informasi deskripsi produk, sehingga pembeli mengeluh dengan produk yang dijual. Hal ini, karena terkadang barang yang dijual secara online tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli. (Wawancara, Tiara Deviana. 2021)

Hal ini senada dengan masalah dari sisi pembeli toko Barokah Hijab Prabumulih, pembeli harus menanggung biaya jika terjadi masalah apabila barang yang dipesan sudah diterima, ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan pada saat dipesan, barang tersebut tidak bisa dikembalikan, walaupun bisa dikembalikan konsumen yang menanggung semua dari awal pengembalian ke tangan produsen sampai ke tangan konsumen kembali. (Wawancara, Tiara Ratna Saputri. 2021)

Selain itu, masalah yang ada, yaitu ketika barang yang dipesan telah sampai, ketika dicek rupanya barangnya berbeda dengan yang dipesan. Jenis bahannya yang digambar terlihat cerah dan halus namun ketika sampai berbeda. Ternyata menurut penjual memang ada dua jenis barang yang sama model dan warnanya, tetapi berbeda bahan. Sehingga jika ingin menukar dengan yang lebih baik, harus menambah biaya pembelian. (Wawancara, Dewi Aryani. 2021)

Berdasarkan uraian diatas dan data awal hasil dari wawancara dengan pemilik dan pembeli toko Barokah Hijab Prabumulih tersebut, terkait dengan praktek jual beli online penulis tertarik untuk menganalisa serta membahasnya dalam penelitian dengan judul **“Analisis Praktek Jual Beli Online Di Toko Barokah Hijab Prabumulih Dalam Perspektif Fiqih Muamalat”**.

LANDASAN TEORI

Konsep Jual Beli Online

Jual beli online adalah suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik mereka berkomunikasi melalui media internet. (Mardani. 2013. Hlm. 236). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 80 tahun 2019, menyatakan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, secara signifikan merubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini adalah terkait dengan mekanisme dagang. Sehingga, membuat sistem jual beli online (*e-commerce*) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
 - b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
 - c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.
- (Richardus Eko Indrajit. 2002. Hlm. 8)

Tinjauan Fiqih Muamalat

Fiqih muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi. Dalam arti khusus, muamalat hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda. (Ahmad Wardi Muslich. 2010. Hlm. 2) Menurut al-Fikri fiqih muamalat dibagi 2, yaitu:

- a. *Al-Muamalah al-Madiyah* (Hukum kebendaan)

Muamalah al-Madiyah ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridho Allah ﷻ, dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjual belikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan-aturan Allah ﷻ.

- b. *Al-Muamalah al-Adabiyah* (Hukum kepada manusia)

Muamalah al-Adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat dilihat dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud *Muamalah al-Adabiyah* itu antara lain berkisar dalam kerelaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, dan ijab kabul dalam jual beli. (Abdul Rahman Ghazaly dkk. 2010. Hlm. 5-6)

Tinjauan fiqh muamalat terhadap jual beli online mengacu pada hukum asal muamalat yaitu: “*segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Qur’an dan sunnah*”. Jadi, sesungguhnya terdapat lapangan yang luas sekali dalam bidang muamalah. Yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. Selain yang haram-haram tersebut, kita boleh melakukan apa saja, menambah, menciptakan, mengembangkan, dan lain-lain, harus ada “kreativitas” (*ijtihad*) dalam bidang muamalah. Kreativitas inilah yang akan terus-menerus mengakomodasi perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi dimasyarakat. (Adiwarman A. Karim. 2013. Hlm. 9)

Syariat Islam tidak membatasi manusia hanya pada macam-macam transaksi yang sudah diketahui saja, melainkan manusia boleh berinovasi membuat macam-macam transaksi baru yang diperlukan perkembangan zaman, asalkan memenuhi syarat-syarat umumnya. (Yusuf Al Qaradhawi. Terj. Fedrian Hasmand. 2014. Hlm. 26)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Wahbah Az-Zuhaili. Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. 2011. Hlm. 34) dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat, yaitu : syarat *in’iqad* (syarat terjadinya transaksi), syarat sahnya jual beli, syarat *nafadz* (syarat kelangsungan jual beli) dan syarat *luzum* (syarat komitmen dan mengikat).

1. Syarat *in’iqad* (syarat terjadinya transaksi)

Syarat *in’iqad* adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat, sedang jika tidak terpenuhi dianggap batal, untuk syarat *in’iqad*, Hanafi mensyaratkan empat hal, yaitu para pelaku transaksi (*aqid*), transaksi itu sendiri, tempat transaksi, objek transaksi (*ma’qud ‘alaih*).

2. Syarat sahnya jual beli

Syarat sahnya jual beli terbagi manjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada disetiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar’i. Dimaksud dengan syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat (*‘aib*), yaitu ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan atau kerusakan (*dharar*), syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

3. Syarat *nafadz* (syarat kelangsungan jual beli)

Sahnya sebuah transaksi jual beli harus terpenuhinya dua syarat, yaitu:

- 1) Hak pemilikan dan hak wewenang. Hak milik yaitu hak memiliki barang dimana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada

halangan *syar'i*. Hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah transaksi.

- 2) Hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Contohnya jual beli orang penggadai atas barang gadaian tidak bisa terlaksana.

4. Syarat *luzum* (Syarat komitmen dan mengikat)

Syarat *luzum* adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak lolos dari pemberlakuan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi oleh salah satu pelaku transaksi, seperti:

- 1) *Khiyaar syarth*, yaitu meneruskan atau membatalkan transaksi karena salah seorang dari pelaku transaksi atau keduanya untuk membatalkan transaksi sampai waktu yang ditentukan.
- 2) *Khiyaar naqd*, yaitu syarat yang diberikan oleh penjual jika pembeli menyerahkan harga pada waktu tertentu maka jual beli telah berlalu (batal).
- 3) *Khiyaar 'aib*, yaitu hak yang dimiliki dan disepakati kedua pelaku transaksi jika ada cacat pada barang maka salah satunya bisa meneruskan atau membatalkan jual beli ketika selesai melihat barang.
- 4) *Khiyaar ru'yah*, yaitu hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ketika melihat barang.
- 5) *Khiyaar ta'yin*, yaitu hak yang dimiliki pembeli untuk menentukan salah satu dari kedua barang yang telah ditawarkan kepadanya untuk dibeli).
- 6) *Khiyaar washfi*, yaitu hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli jika barang yang dilihatnya tidak sesuai dengan kesepakatan.
- 7) *Khiyaar ghubni*, yaitu hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli jika ternyata penjual menjual barang dengan harga yang lebih mahal dari ketentuan pasar.

Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal.

PEMBAHASAN

Jual beli online merupakan sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan

sarana elektronik/ internet baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli online juga dapat diartikan sebagai akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. (Akhmad Farroh Hasan. 2018. Hlm. 131)

Kehadiran jual beli online sangat memudahkan masyarakat jika hendak membeli suatu produk. Dari segi para pelaku usaha, mereka dapat semakin memperluas jangkauan pasarnya. Penyebaran informasi tentang suatu produk dapat dilakukan secara lebih cepat dan memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga hal ini mulai menggeser pola serta cara konsumsi, dan bahkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Kemajuan teknologi yang didukung dengan infrastruktur dan kemudahan regulasi, telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis online.

Salah satu toko yang menjalankan praktek jual beli online di kota Prabumulih adalah toko Barokah Hijab. Keputusan toko Barokah Hijab untuk ikut masuk dalam sistem jual beli online, ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap penjualan pakaian dibanding dengan sistem jual beli offline. Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan *owner* toko Barokah Hijab Prabumulih, ia menyatakan:

“Toko Barokah Hijab ini didirikan pada tahun 2014, sistem jual beli yang dilakukan melalui online. Keputusan ini diambil karena jual beli online itu mudah diterapkan, menjangkau banyak pembeli, dan tidak perlu membutuhkan modal besar karena tidak bergantung tempat dan waktu”. (Wawancara, Tiara Deviana. 2021)

Dalam prakteknya kemudahan jual beli online di toko Barokah Hijab Prabumulih berkembang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan hasil penjual yang meningkat dalam 5 tahun terakhir, dan menjadi indikator bahwa penerapan strategi dan praktek sistem jual beli online menjadi kontribusi terbesar dalam menciptakan keuntungan toko Barokah Hijab Prabumulih.

“Modal toko Barokah Hijab Prabumulih ketika awal kami buka yaitu rp. 300.00. Alhamdulillah tidak pernah mengalami kerugian, bahkan terus terjadi peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Transaksi penjualan secara online menjadi sumber utama dalam peningkatan pendapatan..” (Wawancara, Tiara Deviana. 2021)

Hal ini senada dengan yang disampaikan Aninditha Alqomaria. Ia adalah pegawai dibagian administrasi toko Barokah Hijab Prabumulih.

“Saya mulai bekerja di toko Barokah Hijab Prabumulih pada bulan Desember 2016. Dari catatan transaksi penjualan yang saya buat jumlah pakaian yang terjual dapat terlihat peningkatannya selama lima tahun terakhir. Tahun 2017 untuk penjualan offline

berjumlah 500 pcs, sedangkan penjualan dengan cara online berjumlah 700 pcs. Pada tahun 2018 total penjualan mengalami peningkatan, peningkatan terjadi pada sistem penjualan online, yaitu 750 pcs. Sedangkan tahun 2019 rincian penjualan dengan sistem offline berjumlah 700 pcs pakaian, sedangkan dengan sistem online berjumlah 1.030 pcs. Tahun 2020 untuk total penjualan dengan sistem offline berjumlah 700 pcs pakaian, sedangkan dengan sistem online berjumlah 1.110 pcs. Terakhir ditahun 2021 sampai bulan September rincian penjualan menggunakan sistem offline sebanyak 355 pcs, dan menggunakan sistem online 810 pcs.” (Wawancara, Aninditha Al Qomaria. 2021)

Tabel IV.I
Jumlah Penjualan Toko Barokah Hijab

No	Tahun	Sistem Penjualan		Total Penjualan
		Offline	online	
1	2017	500 pcs	700 pcs	1.200 pcs
2	2018	600 pcs	750 pcs	1.350 pcs
3	2019	700 pcs	1.030 pcs	1.730 pcs
4	2020	700 pcs	1.110 pcs	1.810 pcs
5	September 2021	355 pcs	810 pcs	1.165 pcs

Sumber: Dokumen toko Barokah Hijab Prabumulih

Adanya penerapan praktek jual beli online di toko Barokah Hijab Prabumulih tentunya menjadi salah satu magnet bagi pembeli karena unsur kemudahan dan pengaplikasiannya yang sederhana. Seperti halnya yang disampaikan oleh pelanggan toko Barokah Hijab Prabumulih, Karlina Dewi Purwati yang beralamat di kelurahan Liluwo kota Gorontalo provinsi Gorontalo. Dalam wawancara via telpon, menyatakan:

“Adanya sistem jual beli online ini, sangat membantu kami untuk berbelanja dengan mudah, saya tetap bisa berbelanja pakaian Barokah Hijab Prabumulih meskipun jarak yang jauh, berbeda kota, provinsi bahkan berbeda pulau.” (Wawancara, Karlina Dewi Purwati. 2021)

Senada dengan yang dikatakan salah seorang pembeli Barokah Hijab, saat penulis mewawancarainya, terkait pilihannya berbelanja online di Barokah Hijab.

“Jual beli online ini sudah menjadi kebutuhan apalagi saat lebaran masih masa pandemi. Kami takut keluar maka pilihannya adalah belanja online, dan rekomendasi dari sahabat untuk belanja pakaian adalah di toko Barokah Hijab, karena praktek transaksinya mudah.” (Wawancara, Dina Damayanti. 2021)

Namun segala keunggulan dan kemudahan dari sistem jual beli online tersebut tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku dalam Islam. Hal ini agar tujuan dari jual beli itu bukan hanya dapat tercapai dalam memenuhi kepentingan penjual dan pembeli, namun juga tidak melanggar aturan Islam. Dalam analisis jual beli online di toko Barokah Hijab Prabumulih yang dijadikan rujukan jual beli online dibolehkan dan tidak melanggar aturan Islam adalah bahwa jual beli online harus sesuai skema jual beli (syarat-syaratnya), dengan ketentuan

merujuk pada pendapat ahli fiqih. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Syarat-syarat yang harus terpenuhi ada empat syarat, yaitu (Wahbah Az-Zuhaili. Terj. Abdul Hayyie al- Kattani. 2011. Hal.34) :

1. Syarat *in'iqad*

Syarat *in'iqad* adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat, sedang jika tidak terpenuhi dianggap batal. Untuk Syarat *in'iqad*, Hanafi mensyaratkan empat hal, yaitu para pelaku transaksi (*aqid*), transaksi itu sendiri, tempat transaksi, dan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*). Praktek jual beli online yang dilakukan di toko Barokah Hijab, jika dilihat dari syarat pertama, yaitu:

a. Para pelaku transaksi (*aqid*)

Secara umum jual beli tidak dapat terjadi tanpa ada pelaku dari yang bertransaksi dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Transaksi jual beli dapat terjadi jika ada penjual yang menjual barang dan pembeli yang membeli barang, hal ini berlaku baik jual beli offline maupun online. kemudian yang menjadi rujukan dalam syarat ini adalah yang bertransaksi harus sudah baligh. Dari wawancara dan observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa pembeli dan penjual di toko Barokah Hijab sudah baligh. Rata-rata pelanggan yang membeli pakaian adalah perempuan berumur 20 tahun keatas, hampir seluruh pakaian yang dipasarkan ditujukan pada pembeli orang-orang yang sudah dewasa.

“Sejauh ini kami belum pernah mendapat pelanggan yang berusia dibawah umur 20 tahun, karena target pasar kami memang yang sudah tergolong dewasa, terutama dalam jual beli online.” (Wawancara. Tiara Deviana.2021)

Hal Ini dapat terlihat dari laporan usia pelanggan tetap yang semua usianya berada di atas 20 tahun.

Tabel IV.2

Pelanggan Tetap Toko Barokah Hijab Berdasarkan Usia			
No	Nama	Umur	Periodik
1	Mardiah	30 tahun	2017
2	Meryansumayeka	38 tahun	2019
3	Lika	40 tahun	2019
4	Titi	30 tahun	2015
5	Karlina Dwi Purwanti	33 tahun	2017
6	Nosi	29 tahun	2107
7	Agustin	26 tahun	2017
8	Emminiar	25 tahun	2016
9	Neneng	35 tahun	2015
10	Shanaz	29 tahun	2018

11	Dina Damayanti	29 tahun	2017
12	Noviyanti	40 tahun	2016
13	Desi	40 tahun	2016
14	Dwi Aryani	40 tahun	2018
15	Nining Putriani	35 tahun	2016

Sumber: Wawancara dengan Tiara Deviana

Dari pelanggan yang kami wawancara menyatakan hal yang sama bahwa mereka berumur diatas 20 tahun. Seperti Karlina Dewi Purwanti berumur 33 tahun dan Eminniar berumur 25 tahun.

“Pertama kali saya berbelanja di toko Barokah Hijab Prabumulih itu tahun 2018, saat itu saya berumur 30 tahun.” (Wawancara.Karlina Dewi Purwanti.2021)

Sedangkan Eminniar mengatakan,

“Saat pertama kali saya berbelanja di toko Barokah Hijab saat itu usia saya 21 tahun.” (Wawancara. Eminniar.2021)

b. Transaksi itu sendiri

Dalam bertransaksi, pembeli dan penjual di toko Barokah Hijab tidak bertemu secara langsung tapi bertemunya melalui media sosial. Namun demikian, pada dasarnya yang terkandung di balik ijab dan qabul yang dinyatakan secara konkret, adalah timbulnya perizinan (ridho dan persetujuan) dari yang berakad. Bagi toko Barokah Hijab Prabumulih jual beli online ini memiliki hikmah tersendiri, dimana barang yang dibeli memang atas dasar kesenangan pembeli. Sehingga, ketika terjadi transaksi jual beli online, pembeli tidak merasa ada unsur paksaan tetapi ridho dengan transaksi yang dilakukan.

“Kita hanya memposting dan membuat gambar, vidio dan deskripsi barang sekreatif mungkin. Sehingga pelanggan tertarik, namun dalam deskripsi kami berikan informasi selengkap-lengkapnya.” (Wawancara. Tiara Deviana.2021)

Agustina salah seorang pelanggan tetap toko Barokah Hijab Prabumulih menyampaikan, ketika bertransaksi jual beli online dirinya merasakan diberikan informasi yang sebenarnya dan komunikasi yang disampaikan pihak Barokah Hijab tidak ada unsur tekanan dan paksaan.

“Saya sudah menjadi pelanggan tetap dari tahun 2016 di toko Barokah Hijab Prabumulih. Hal ini dikarenakan dalam bertransaksi dengan pihak Barokah Hijab. Pihak penjual memberikan seluas-luasnya kesempatan untuk saya bertanya terkait barang. Penjelasan deskripsi pakaian yang ingin saya beli juga sangat jelas, sehingga saya nyaman dan senang berbelanja di Barokah Hijab Prabumulih.” (Wawancara. Agustin.2021).

c. Majelis akad

Penutupan perjanjian antara pihak-pihak yang berjauhan dilakukan dengan berbagai cara. Di zaman modern saat ini digunakan berbagai sarana komunikasi hasil teknologi modern seperti telepon, telegram, faksimile, e-mail, *instagram*, dan lainnya. Majelis akad ini secara umum dimaksudkan untuk menentukan kapan dan di mana akad terjadi. Dalam hal ini, majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu sendiri. Barokah Hijab Prabumulih menjadikan media sosial seperti *facebook*, *instagram* dan *whatsapp* sebagai majlis akad.

Dalam majelis akad, *facebook* dan *instagram* dijadikan sebagai tempat awal akad. Disini pembeli dapat melihat dan membaca berupa informasi-informasi terkait pakaian yang dijual, setiap deskripsi yang ditampilkan sudah disesuaikan dengan barang sesungguhnya yang ada di toko. Untuk kesepakatan akad, majelis akad yang digunakan yaitu *whatsapp*, disini pembeli dan pihak Barokah Hijab melakukan beberapa kesepakatan, berupa menentukan ukuran, bahan, harga ditambah ongkir, pembayaran, dan menentukan jasa pengiriman.

“Segala bentuk kesepakatan yang kami buat dengan pembeli semuanya melalui media sosial. Facebook dan instagram sebagai media atau wadah kami mempromosikan produk, melalui dua platform ini pembeli melakukan komunikasi dengan kami. Jika dia minat maka untuk kesepakatannya melalui via whatsapp.” (Wawancara, Tiara Deviana.2021)

Pelanggan bernama Karlina Dewi Purwati, menyatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan pemilik toko dan tidak pernah datang ke toko Barokah Hijab. Sehingga setiap kesepakatan transaksi dilakukan melalui *whatsapp*. Setelah sebelumnya sudah ada komunikasi lewat aplikasi *facebook*.

“Saya tinggal di kota Gorontalo, saya mengenal toko Barokah Hijab Prabumulih dari facebook, saya melihat gambar dan deskripsi pakaian yang diposting. Saya di arahkan untuk komunikasi via whatsapp. Tanggapan dari pihak toko Barokah Hijab Prabumulih sangat antusias, saya bertanya secara detail terkait pakaian yang saya minati, sampai pada kesepakatan.” (Wawancara, Karlina Dewi Purwati.2021)

d. Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*)

Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau tujuan transaksi. Syarat yang harus dipenuhi dalam *ma'qud 'alaih*, adalah barang yang dijual ada, barang yang dijual harta bernilai, barang yang dijual milik sendiri, dan barang yang dijual dapat dipastikan dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pemilik Barokah Hijab Prabumulih, diketahui bahwa pihak Barokah Hijab membeli dahulu barang yang ingin dijual lalu dipajang di toko, sehingga barang yang dijual memang ada dan

pembeli dapat mendatangi toko jika ingin melihat langsung barang yang dipesannya.

Jika pembeli sudah mentransfer uang, maka pihak Barokah Hijab langsung melakukan *packing* dan pengiriman melalui jasa pengiriman yang sudah disepakati pada hari itu juga, hal ini menjadi dasar bahwa saat transaksi dilakukan barang yang ingin dibeli sudah ada hanya saja belum sampai ditangan pembeli, namun tidak mengurangi esensi dari syarat penyerahan barang saat transaksi.

“Memang awal berjualan melalui online, kemudian kami membangun toko ini tahun 2015. Tujuannya agar pelanggan dapat memastikan bahwa barang yang kita jual benar-benar ada. Mereka dapat mendatangi toko jika merasa ada keluhan atau ingin mengambil langsung barang yang dipesannya secara online.”(Wawancara, Tiara Deviana.2021)

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan pembeli yang bernama Emminiar, ia mengatakan:

“Awal saya kenal dengan toko Barokah Hijab itu di instagram, saya tertarik dengan harga yang ditawarkan karena terjangkau. Kemudian saya melakukan pemesanan. Namun dalam kesepakatan saya memilih untuk mengambil sendiri barang yang saya beli tidak melalui jasa pengiriman, dikarenakan saya tinggal di desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku, yang jaraknya cukup dekat dengan toko Barokah Hijab. Ketika saya langsung ke toko Barokah Hijab, barangnya sudah ada dan sudah siap dibawa.”(Wawancara, Emminiar.2021)

Syarat sahnya jual beli

Dimaksud dengan syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat (*‘aib*), yaitu ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan atau kerusakan (*dharar*), syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

Toko Barokah Hijab Prabumulih selalu membeli terlebih dahulu barang yang ingin dijual, dan menghindari memposting dan menjual barang yang belum ada di toko. Hal ini dilakukan agar pihak Barokah Hijab benar-benar tahu bahan dan kualitas barang yang akan dijual, ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan juga untuk menghindari ketidakjelasan, penipuan dan cacat pada barang yang akan dijual.

“Saya membeli dahulu barang yang ingin saya jual atau yang ready. Namun, bila supplier itu sudah saya kenal baik, maka minimal saya punya satu yang saya pajang di toko. Ini saya lakukan agar saya benar-benar bisa memastikan kualitas dari barang yang akan dijual.”(Wawancara, Tiara Deviana.2021)

Dari wawancara yang disampaikan oleh Ibu Noviyanti, salah satu pelanggan tetap Barokah Hijab Prabumulih, ketika ditanya apakah ada cacat pada barang yang dibeli. Ia menyatakan,

“Saya sudah menjadi pelanggan tetap sejak tahun 2016 sampai hari ini, saya tidak menemukan cacat pada barang yang saya beli, informasi yang disampaikan penjual sangat jelas.” (Wawancara, Noviyanti .2021)

Senada dengan yang disampaikan Ibu Noviyanti. Pembeli lain Eminniar, mengatakan,

“Saya tidak pernah merasa ditipu. Pertama, karena Tiara Deviana memang dikenal orang yang lurus dan yang orang baik. Kedua, memang produk yang dijualnya bagus. Awalnya saya hanya sebagai costumer Barokah Hijab, sekarang saya menjadi reseller Barokah Hijab, karena saya yakin dengan kualitas produknya.” (Wawancara, Eminniar.2021)

Syarat *nafadz* (syarat kelangsungan jual beli)

Untuk sahnya sebuah transaksi jual beli harus terpenuhinya dua syarat, yaitu pertama, hak pemilikan dan hak wewenang. Kedua, hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Hak milik yaitu hak memiliki barang dimana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan *syar’i*. Hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah transaksi.

Tiara Deviana merupakan *owner* Barokah Hijab Prabumulih. Sebagai *owner* semua barang yang ada di Barokah Hijab murni kepemilikannya, sehingga dia memiliki kuasa penuh terhadap barang yang ada di Barokah Hijab. Sebagai *owner* ia juga memiliki wewenang untuk menentukan praktek transaksi di toko Barokah Hijab. Dalam memajukan usahanya, bentuk wewenang dalam menentukan sistem transaksi di Barokah Hijab, yaitu melakukan jual beli secara online.

“Atas dukungan suami dengan bermodalkan rp 300.000,- saya memulai usaha ini. Alhamdulillah usaha ini terus berkembang dari perputaran keuntungan yang didapat, tanpa kerjasama dengan pihak lain baik bentuk hutang maupun investasi.” (Wawancara, Tiara Deviana.2021)

Syarat *Luzum*

Syarat *luzum* adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak terbebas dari pemberlakuan hak opsi (*khiyar*) untuk meneruskan atau membatalkan transaksi oleh salah satu pelaku transaksi. Penerapan syarat *luzum* di toko Barokah Hijab dicapai jika tidak ada lagi keluhan dari pembeli. Dalam hal ini, hak opsi (*khiyar*) masih diberlakukan, minimal selama 3 hari dari barang sampai ditangan pembeli.

Hak opsi (*khiyar*) digunakan agar pelanggan bisa mengecek terlebih dahulu barang pesannya, karena dikhawatirkan barang bisa saja cacat ketika *packing* atau ketika

diperjalanan. Hak opsi (*khiyar*) juga diberlakukan sampai batas waktu 3 hari, ini dilakukan untuk pembeli, seandainya ketika barang pesanan sampai sedangkan ia tidak berada ditempat. Setelah tidak ada *khiyar* lagi maka jual beli dapat dinyatakan selesai.

“Kita memberikan hak batasan waktu untuk mengecek barang pesannya minimal 3 hari. Ini dilakukan agar konsumen kami dapat memeriksa barang pesannya apakah sudah sesuai atau tidak. Waktu ini diberikan sebagai pertimbangan jika ada pelanggan kami yang mungkin sedang tidak ada ditempat saat barang pesannya sampai.” (Wawancara, Tiara Deviana.2021)

Pemberlakuan kesepakatan bahwa pihak toko Barokah Hijab memberikan waktu tiga hari untuk menentukan hak opsi, membuat pembeli menjadi tidak gegabah dalam menentukan keputusan dan pembeli juga dapat benar-benar mengecek barang yang telah dipesan. Opsi ini menjadi nilai tersendiri karena pembeli percaya bahwa toko Barokah Hijab Prabumulih tidak ingin melakukan penipuan.

“Selain informasi yang disampaikan diposting sangat jelas, dan antusias pihak Barokah Hijab dalam melayani pertanyaan pembeli, juga yang tidak kalah pentingnya bagi pelanggan, yaitu adanya waktu tiga hari. Sehingga saya dapat mengecek barang pesannya saya dengan teliti.” (Wawancara, Tiara Deviana.2021)

Senada dengan yang disampaikan Dina Damayanti, ketika diwawancarai ia menyampaikan,

“Kelebihan dari toko Barokah Hijab adalah saat kesepakatan. Jika barang sampai kepada pembeli, pihak Barokah Hijab memberikan waktu untuk pembeli melakukan pengecekan terhadap barang pesannya. Waktu tersebut sangat cukup, dikarenakan terkadang barang yang sampai di rumah, sedangkan saya masih bekerja.” (Wawancara, Dina Damayanti.2021)


Dina Damayanti menambahkan ia juga pernah mendapati barang yang ia pesan tidak sesuai,

“Ketika itu saya memesan baju ukuran L, ketika saya cek bajunya berukuran XL. Maka saya konfirmasi ke pihak Barokah Hijab, setelah mereka cek ternyata memang kesalahan dari mereka saya disuruh kirim kembali bajunya dan diganti dengan pakaian sesuai pesanan. Tanpa ada biaya apapun.” (Wawancara, Dina Damayanti.2021)

Senada dengan yang disampaikan Mardiah, bahwa ia pernah mengalami kesalahan pengiriman barang, ia menuturkan

“Saat barang sampai, ketika dibuka dan dicoba, ternyata ukurannya berbeda dengan yang saya pesan. Lalu saya melakukan komplain ke pihak toko Barokah Hijab setelah dilakukan pengecekan ternyata memang benar ada kesalahan. Namun, pihak Barokah Hijab tidak dapat mengganti barang dikarenakan stok barangnya habis. Maka uang saya dikembalikan secara penuh”. (Wawancara, Mardiah.2021)

Untuk mekanisme hak opsi ini sendiri, sebagai berikut:



Gambar. IV.1 Mekanisme Hak Opsi

1. Penjual akan melakukan pengiriman barang.
2. Pembeli menerima barang, dan mengecek kesesuaian dengan barang yang ia pesan.
3. Barang yang diterima sesuai, maka transaksi dinyatakan selesai.
4. Jika barang yang dikirim tidak sesuai pesanan, maka akan dilihat ketidaksesuaiannya. Pembeli dapat mengembalikan barang untuk meminta ganti sesuai dengan pesanan, seluruh biaya pengiriman ditanggung pihak Barokah Hijab. Namun, jika barang diminta tidak ada lagi maka kedua belah pihak sepakat membatalkan jual beli dan uang dikembalikan pihak Barokah Hijab kepada pembeli termasuk biaya ongkir.

Menurut Tiara Deviana *owner* Barokah Hijab Prabumulih, mengatakan penerapan hak opsi dibuat karena menyadari dalam transaksi jual beli online pasti akan ada kekeliruan dan kelalaian pihak Barokah Hijab. Tujuan hak opsi ini diberikan agar pelanggan tidak merasa dizholimi.

“Jelas ada kesalahan yang dilakukan kami, ada 10 aduan pelanggan terkait kesalahan. Kesalahan yang dilaporkan berupa, masalah ukuran yang salah, baju yang salah kirim, ada cacat pada pakaian.” (Wawancara, Tiara Deviana.2021)

Tabel. IV. 3
Hak Opsi Dalam Jual Beli Online

No	Nama	Alasan	Keberlangsungan Transaksi	Periodik
1	Pujiati	Ukuran tidak sesuai	Meneruskan	2017
2	Agustin	Ukuran tidak sesuai	Meneruskan	2017
3	Dina Damayanti	Ukuran tidak sesuai	Meneruskan	2018
4	Mardiah	Ukuran tidak sesuai	Pembatalan	2018
5	Rama Tasya	Gamis yang dikirim tidak sesuai pesanan	Meneruskan	2018

6	Regina	Jahitan baju di bagian ketiak lepas	Meneruskan	2019
7	Wita Purnama	Salah warna dan ukuran tidak sesuai	Pembatalan	2019
8	Elli Nitalia	Daster yang dikirim tidak sesuai pesanan	Meneruskan	2020
9	Mayang	Ukuran tidak sesuai	Pembatalan	2020
10	Karnita	Ukuran tidak sesuai	Meneruskan	2021

Sumber: Wawancara dengan Tiara Deviana

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis bahas mengenai Analisis Praktek Jual Beli Online di Toko Barokah Hijab Prabumulih dalam Perspektif Fiqih Muamalat, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa penerapan praktek jual beli online di toko Barokah Hijab Prabumulih, dilakukan melalui media sosial *facebook* dan *instagram*. *Facebook* dan *instagram* digunakan sebagai wadah untuk mengenalkan produk, disini penjual menjelaskan mengenai produk melalui gambar, vidio disertai dengan deskripsi. Selain sebagai sarana promosi produk, kedua media sosial tersebut juga berfungsi sebagai awal akad, karena dari kedua media tersebut kesepakatan akad yang mengikat akan dilakukan via aplikasi *whatsapp*.

Akad yang telah disetujui melalui aplikasi *whatsapp* tersebut, selanjutnya penjual akan memberikan no. rekening bank kepada pembeli untuk mentransfer sejumlah dana sesuai produk yang dipesan. Jika pembayaran selesai dilakukan, maka barang akan dikirim melalui jasa pengiriman yang sudah ditentukan melalui akad. Barang yang sampai dan diterima pembeli harus dicek terlebih dahulu apakah sesuai pesanan atau tidak, jika tidak sesuai maka dapat dikembalikan kepada penjual. Toko Barokah Hijab memberikan 3 hari batas konfirmasi jika tidak ada keluhan maka barang dianggap sesuai dan jual beli berakhir, barang yang dibeli secara otomatis dianggap sesuai pesanan.

Praktek jual beli online di toko Barokah Hijab Prabumulih ditinjau dari perspektif fiqih muamalat menurut hukumnya sah. Hal ini didapat setelah penulis melakukan analisis berdasarkan syarat-syarat jual beli dalam fiqih muamalat. Praktek jual beli online di toko Barokah Hijab Prabumulih telah memenuhi empat syarat-syarat, yaitu syarat *in'iqad*, syarat sah jual beli, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Selain itu, memang pada dasarnya jual beli online ini masuk dalam ranah bahasan fiqih muamalat yang lebih bersifat fleksibel yang mana kaidah dasarnya adalah boleh, kecuali jika memang ada dalil yang dengan tegas mengharamkannya (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah, illa maa dalla al-dalil 'ala tahrimihi*). Syariat Islam tidak membatasi manusia hanya pada macam-macam transaksi yang sudah diketahui saja, melainkan

manusia boleh berinovasi membuat macam-macam transaksi baru yang diperlukan perkembangan zaman, asalkan memenuhi syarat-syarat umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Abdurahman bin Muhammad bin Khaldun. 2011. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Masturi Irham, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aghilda, Lady, "*Praktek Jual Beli Online Mahasiswa IAIN Batusangkar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Fiqh Muamalat*", Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim: Panduan hidup Menjadi Muslim Kaffah*, Terj. Salafudin Abu Sayid, dkk, Solo: Pustaka Arafah, 2014
- al-Qaradhawi, Yusuf, *7 Kaidah Utama Fiqih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Aravik, Havis, 2016. *Ekonomi Islam; Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Malang: Empat Dua.
- Arif, M. Nur Rianto Al, "*Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam*", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, 2013
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Dwiloka, Bambang dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis Disertasi, Makalah, dan Laporan Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Eka Wahyu Pradani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)*", Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019
- Feazri, Arie, *Indikator kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih 2020*, Prabumulih: Badan Pusat Statistik kota Prabumulih, 2020
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pres, 2017
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018
- <https://islam.nu.or.id/post/read/45512/jual-beli-tanpa-ada-kesepakatan-dahulu> (diakses pada 5 September 2021, pukul 10.07 wib)

- Huda, Mochammad Choirul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online”*, Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010
- Indrajit, Richardus Eko, *Electronic Commerce: Strategi dan Konsep Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Aptikom, 2002
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019
- Latief, Husni Mubarrak A., *Belajar Mudah Fiqh Kontemporer Catatan Kritis Metode Penalaran Hukum Islam*, Banda Aceh: Lkki Publisher, 2019
- Mafiroh, Ana, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama (Study Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)”*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Nirmala, Endar, Ahmad Musyafa, *Modul E-Commerce*, Tangerang: UNPAM Press, 2017
- Nurmalia, *“Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjauan Menurut Syafi’iyah)”*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018
- Puspoproto, Sawaldjo, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PPM, 2006
- Putra, Muhammad Deni, *“Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 3, No. 1, 2019
- Sahroni, Oni, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika, 2019
- Salinan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019> (diakses pada 07 Juli 2021, pukul 21.44 wib)
- Shafarni, Rachmi, *“Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018
- Siswanto dan Suyanto, *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif Pada Penelitian Tindakan (PTK & PTS)*, Klaten: Bosscript, 2017
- Sub Direktorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi, *Katalog Statistik E-Commerce 2020*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan ke-21*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Syaikhu, dkk, *Fiqh Muamalat: Memahami Konsep dan Dealektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020
- Theresia Nadya Saronika, *“Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Praktek Jual Beli Mystery Box*

Di Lazada (Studi Kasus Pada Akun Izzat Store)”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020

Yunita, Dwi, “*Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik pada Website ditinjau Dalam Aspek Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2016

Yunus, Muhammad, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1

Yusuf ,Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014